

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Pasal 1

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SSBOPT merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang memenuhi Standar Pelayanan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 2

- (1) SSBOPT pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terdiri atas biaya:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks Kemahalan Wilayah.
- (3) Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan target luaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada PTN Badan Hukum yang dituangkan dalam kontrak kinerja PTN Badan Hukum.

- (4) Jenis program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit dikelompokkan ke dalam:
- a. sosial humaniora;
 - b. sains;
 - c. rekayasa; dan
 - d. kedokteran.
- (5) Indeks Kemahalan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit dikelompokkan ke dalam wilayah :
- a. Jawa, Bali dan NTB;
 - b. Sumatera;
 - c. Kalimantan, Sulawesi, NTT; dan
 - d. Maluku, Papua.

Pasal 3

- (1) Penetapan SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. biaya langsung dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi
- (4) Penetapan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

SSBOPT untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 30% dari SSBOPT.

Pasal 5

SSBOPT untuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari SSBOPT.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1338

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001